



PENETAPAN

Nomor 942/Pdt.G/2024/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. I Gede Alit Yudi Artana, Nik : 517104311292009, Tempat/Tgl Lahir : Denpasar / 9-10-1992, Jenis Kelamin : Laki Laki, alamat : Jl. Cokroaminoto No.132, Br. Tengah, Ubung, Denpasar Utara, Denpasar, Bali, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
 2. I Komang Yudi Astawa, Nik : 5171042504700005, tempat / tgl lahir : Denpasar / 25-04-1970, Jenis Kelamin : Laki Laki, alamat : Jalan Cokroaminoto, Gang Teratai No. 1, Denpasar Utara, Denpasar, Bali, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada : 1. Dewa Nyoman Wiesdya Danabrata Parsana, S.H., dan 2. I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum / Law Office DEWA WIESDYA & REKAN Jalan Kebo Ireng 1 No. 1 Padangsambian Kaja, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Juni 2024, No.2587/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Melawan :

1. I Putu Gede Yudi Artawan, Laki-Laki, Agama Hindu, Status Perkawinan Kawin, alamat Jalan Cokroaminoto, Gang Kamboja No. 7, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. I Putu Yudi Arsika, Laki-Laki, Agama Hindu, alamat Jalan Cokroaminoto No. 132, Br. Tengah, Ubung, Denpasar Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. I Gede Yudi Armawan, Laki-Laki, alamat Jalan Cokroaminoto Gang Jempiring No.4, Br/Link. Kerta Nadhi, Kel/Desa Ubung, dan alamat sekarang tidak diketahui lagi, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putu Yudi Atmika, Laki-Laki, Agama Hindu, alamat Jalan Pidada XIII Nomor 14, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. I Made Yudi Artawa, Laki-Laki, Agama Hindu, alamat Jl. Cokroaminoto No.132, Br. Tengah, Ubung, Denpasar Utara, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat V disebut sebagai Para Tergugat;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 942/Pdt.G/2024/PN.Dps tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 942/Pdt.G/2024/PN.Dps tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Juli 2024 pada Register Nomor : 942/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa almarhum Ayah Penggugat dan Para Tergugat bernama I Gede Yudana, Laki-Laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 14 Januari tahun 1946 mempunyai 5 orang istri masing masing adalah

- 1) Istri pertama bernama Putu Yuningsih;
- 2) Istri kedua bernama Sayu (almarhum);
- 3) Istri ketiga bernama Ni Luh Made Sasih Arini;
- 4) Istri ke empat bernama Ni Ketut Suarsiki;
- 5) istri kelima Ni Made Yuhameni.

2. Bahwa dari perkawinan antara almarhum I Gede Yudana (ayah Penggugat dan Para Tergugat) dengan istri pertama yaitu Putu Yuningsih melahirkan 4 (empat) anak masing masing bernama:

- 1) Putu Yudiatmika;
- 2) Kadek Yudiarsana (almarhum);
- 3) I Komang Yudi Astawa;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Ketut Yudiastuti (menikah keluar);

3. Bahwa dari perkawinan antara almarhum I Gede Yudana (ayah Penggugat dan Para Tergugat) dengan istri kedua yaitu Sayu (Almarhum) melahirkan anak bernama Gede Yudi Armawan;

4. Bahwa dari perkawinan antara almarhum I Gede Yudana (ayah Penggugat dan Para Tergugat) dengan dengan istri ketiga yaitu Ni Luh Made Sasih Arini melahirkan anak bernama I Putu Gede Yudi Artawan;

5. Bahwa dari perkawinan antara almarhum I Gede Yudana (ayah Penggugat dan Para Tergugat) dengan dengan istri ke-empat yaitu Ketut Suarsiki melahirkan anak bernama I Putu Yudi Arsika;

6. Bahwa dari perkawinan antara almarhum I Gede Yudana (ayah Penggugat dan Para Tergugat) dengan dengan istri kelima yaitu Made Yuhameni melahirkan anak bernama I Gede Alit Yudi Artana dan I Made Yudi Artawa;

7. Bahwa almarhum I Gede Yudana (ayah Penggugat dan Para Tergugat) telah meninggal pada tahun 14 Januari 2010 dan telah meninggalkan harta benda berupa:

- 1) SHM. 3134/benoa, Luas: 500 m2, atas nama I Gede Yudana;
- 2) SHM. 2502/benoa, Luas: 400 m2, atas nama I Gede Yudana;
- 3) SHM. 809/penarungan, Luas: 1.800 m2, atas nama I Gede Yudana;
- 4) SHM Nomor 02042, lokasi Ubung, atas nama I Gede Yudana;
- 5) SHM Nomor 01639, lokasi Penatih, atas nama I Gede Yudana;
- 6) SHM Nomor 02040, lokasi Ubung, atas nama I Gede Yudana;
- 7) SHM Nomor 02104, lokasi Ubung, atas nama I Gede Yudana;
- 8) SHM Nomor 01036, lokasi Ubung, atas nama I Gede Yudana;
- 9) SHM Nomor 02041, lokasi Ubung, atas nama I Gede Yudana;
- 10) SHM Nomor 01438, lokasi Ubung Kaja, atas nama I Gede Yudana;
- 11) SHM Nomor 01520, lokasi Pemecutan Kelod, atas nama I Gede Yudana;
- 12) SHM Nomor 02117, lokasi Ubung, atas nama I Gede Yudana;
- 13) SHM Nomor 02058, lokasi Ubung, atas nama I Gede Yudana;
- 14) SHM Nomor 02068, lokasi Ubung, atas nama I Gede Yudana;
- 15) SHM Nomor 02631, lokasi Ubung, atas nama I Gede Yudana;
- 16) SHM Nomor 02057, lokasi Ubung, atas nama I Gede Yudana;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) SHM Nomor 01700, lokasi Ubung, atas nama I Gede Yudana;
- 18) SHM Nomor 02112, lokasi Ubung, atas nama I Gede Yudana;
- 19) SHM Nomor 1700/ubung, Luas: 975 m², atas nama I Gede Yudana, dipasang Hak Tanggungan di Bank PT. Bank Harapan Santosa tahun 1996;
- 20) SHM Nomor 2631/ubung, Luas: 4.709 m², atas nama I Gede Yudana, dipasang Hak Tanggungan di Bank BRI tahun 1997;
- 21) Semua hasil dari penyewaan Tanah-tanah dan/atau Gedung-gedung dari Warisan;
- 22) Beserta semua warisan dari almarhum yang tidak diketahui oleh Penggugat yang merupakan hak dari Penggugat sebagai salah satu ahli waris;

8. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dan mempunyai hak terhadap warisan yang diwariskan oleh almarhum I Gede Yudana (Ayah dari Penggugat dan Para Tergugat);

9. Bahwa sejak terbukanya hak mewaris, Para Tergugat tidak pernah mau membagi Hak untuk mendapatkan bagian Warisan dari Penggugat. Tergugat IV menguasai sendiri semua warisan dan menikmati hasil dari warisan tersebut diatas sehingga menyebabkan Penggugat dirugikan hak mewarisnya;

10. Bahwa Penggugat telah meminta berkali kali untuk dibagikan warisan akan tetapi Para Tergugat tidak mau membagi warisan;

11. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas beserta hasilnya yang telah dinikmati oleh Para Tergugat, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum KUHPdata;

12. Bahwa untuk menjamin harta peninggalan tersebut diatas karena Penggugat khawatir bahwa Para Tergugat akan menjual atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut;

Berdasarkan dalil dalil Penggugat diatas, sangat beralasan dan meyakinkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memanggil kami

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemeriksaan secara adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai Keadilan dalam persidangan pada hari dan tanggal yang akan ditentukan dan selanjutnya berkenan memutus perkara *aquo* agar memberikan putusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

PRIMER

1. Mengabulkan seluruh Gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum I Gede Yudana;
3. Menyatakan harta peninggalan yang menjadi perkara seperti telah diuraikan di atas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Almarhum I Gede Yudana;
4. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Penggugat;
6. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara *aquo*;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan,

- Para Penggugat datang menghadap kuasanya ;
- Tergugat I tidak datang dan tidak menyuruh orang lain selaku kuasanya untuk datang kepersidangan, kendati Tergugat I telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum melalui Panggilan Tercatat No. 942/Pdt.G 2024/PN.Dps. masing-masing tertanggal 24 Juli 2024, tanggal 9 Agustus 2024, tanggal 2 September 2024 dan tanggal 27 Desember 2024 yang diterima oleh orang serumah / diterima yang bersangkutan, sehingga Tergugat I dianggap tidak menggunakan haknya dan ditinggal dalam perkara ini;
- Tergugat II datang sendiri dipersidangan ;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III tidak datang dan tidak menyuruh orang lain selaku kuasanya untuk datang kepersidangan, kendati Tergugat III telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum melalui Panggilan Tercatat No. 942/Pdt.G 2024/PN.Dps. masing-masing tertanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya dipanggil melalui Panggilan Umum / Koran Fajar Bali masing-masing tertanggal 22 Agustus 2024, tanggal 27 September 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024, sehingga Tergugat III dianggap tidak menggunakan haknya dan ditinggal dalam perkara ini;
- Tergugat IV tidak datang dan tidak menyuruh orang lain selaku kuasanya untuk datang kepersidangan, kendati Tergugat IV telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum melalui Panggilan Tercatat No. 942/Pdt.G 2024/PN.Dps. masing-masing tertanggal 24 Juli 2024, tanggal 9 Agustus 2024, tanggal 2 September 2024 dan tanggal 27 Desember 2024 yang diterima oleh orang serumah / diterima yang bersangkutan, sehingga Tergugat IV dianggap tidak menggunakan haknya dan ditinggal dalam perkara ini;
- Tergugat V tidak datang dan tidak menyuruh orang lain selaku kuasanya untuk datang kepersidangan, kendati Tergugat V telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum melalui Panggilan Tercatat No. 942/Pdt.G 2024/PN.Dps. masing-masing tertanggal 24 Juli 2024, tanggal 9 Agustus 2024, tanggal 2 September 2024 dan tanggal 27 Desember 2024 yang diterima oleh orang serumah / diterima yang bersangkutan, sehingga Tergugat V dianggap tidak menggunakan haknya dan ditinggal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II hadir sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Januari 2025 upaya perdamaian tersebut gagal / tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II selanjutnya tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban kendati yang bersangkutan telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana tersebut

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, sehingga Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya lagi dalam perkara ini dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat II dan Para Tergugat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Para Penggugat, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP I Gede Alit Yudi Artana, S.H. diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi KTP dari I Komang Yudi Astawa, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi KTP dari I Made Yudi Artawa, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dari I Komang Yudi Astawa, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dari I Gede Alit Yudi Artana, SH, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran I Gede Alit Yudi Artana, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran I Made Yudi Artawa, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi KTP dari Putu Yudi Atmika, SH, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi KTP dari I Gede Yudi Armawan, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi KTP almarhum I Gede Yudana, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Tagihan Pajak No. 51.71.040.003.005.0075.0, Nama Wajib Pajak: I GD Yudana Alamat Objek Pajak: Jl. Kargo Indah III, Denpasar Utara Ubung, Luas 640m2, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Surat Tagihan Pajak No. 51.71.040.003.004.0080.0 Nama Wajib Pajak: I GD Yudana, Alamat Objek Pajak: Jl. Kargo Permai Denpasar Utara, Ubung, Luas: 595m2, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Surat Tagihan Pajak No. 51.71.040.003.004.0081.0, Nama Wajib Pajak: I GD Yudana, Alamat Objek Pajak : Jl. Kargo Permai Denpasar Utara, Ubung, Luas : 570m2, diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi Surat Tagihan Pajak, No. 51.71.040.003.005.0065.0, Nama Wajib Pajak : I GD Yudana, Alamat Objek Pajak: Jl. Kargo Indah III, Denpasar Utara, Ubung, Luas: 700m2, diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi Surat Tagihan Pajak No. 51.71.040.003.010.0134.0, Nama Wajib Pajak: I GD Yudana, Alamat Objek Pajak: Jl. C.Aminoto GG 132, Denpasar Utara, Ubung, Luas: 178m2, diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi Surat Tagihan Pajak, No. 51.71.040.003.005.0080.0 Nama Wajib Pajak : I GD Yudana, Alamat Objek Pajak: Jl. Kargo Indah III, Denpasar Utara, Ubung Luas: 460m2, diberi tanda P-16 ;

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Tagihan Pajak No. 51.71.030.002.010.0132.0, Nama Wajib Pajak : I GD Badera, Alamat Objek Pajak : Jl. Imam Bonjol GG 100XX, Denpasar Barat, Pemecutan Klod, Luas: 5400m2, diberi tanda P-17 ;
18. Fotokopi Surat Tagihan Pajak, No. 51.71.040.003.006.0068.0 Nama Wajib Pajak : Ni Wayan Sumadhi, Alamat Objek Pajak : LC Ubung, Denpasar Utara, Ubung, Luas: 198m2, diberi tanda P-18 ;
19. Fotokopi Surat Tagihan Pajak, No. 51.71.040.003.004.0043.0, Nama Wajib Pajak: I GD Yudana, Alamat Objek Pajak: LC Ubung, Denpasar Utara, Ubung, Luas: 675m2, diberi tanda P-19 ;
20. Fotokopi Surat Tagihan Pajak, No. 51.71.040.003.006.0057.0 Nama Wajib Pajak : I GD Yudana, Alamat Objek Pajak: LC Ubung, Denpasar Utara, Ubung, mLuas: 735m2, diberi tanda P-20 ;
21. Fotokopi Surat Tagihan Pajak, No. 51.71.040.004.019.0105.0, Nama Wajib Pajak: I GD Yudana, Alamat Objek Pajak: Jl. Ken Umang, Denpasar Utara, Ubung, Luas: 400m2, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Tagihan Pajak, No. 51.71.040.003.007.0009.0, Nama Wajib Pajak : Hotel Batukaru/I GD Yudana, Alamat Objek Pajak: Jl. Cokroaminoto 132, Denpasar Utara, Ubung, Luas: 4.159m2, diberi tanda P-22 ;
23. Fotokopi Surat Tagihan Pajak, No. 51.71.040.003.007.0008.0, Nama Wajib Pajak: I Made Yudana, Alamat Objek Pajak : Jl. Cokroaminoto 132, Denpasar Utara, Ubung, Luas: 550m2, diberi tanda P-23 ;
24. Fotokopi Surat Tagihan Pajak, No. 51.71.040.003.006.0058.0, Nama Wajib Pajak: I GD Yudana, Alamat Objek Pajak : Jl. LC Ubung, Denpasar Utara, Ubung, Luas: 520m2, diberi tanda P-24 ;
25. Fotokopi Surat Tagihan Pajak, No. 51.71.020.014.024.0042.0, Nama Wajib Pajak : I GD Yudana, Alamat Objek Pajak : Jl. Sangalangit I, Denpasar Timur, Penatih, Luas: 450m2, diberi tanda P-25 ;
26. Fotokopi Denah Lokasi blok tanah, diberi tanda P-26 ;
27. Fotokopi Surat Permohonan Data Informasi terkait Data Sertifikat milik almarhum I Gede Yudana tanggal 12 Januari 2024, diberi tanda P-27 ;
28. Fotokopi Surat Permohonan Data Informasi terkait Data Sertifikat Milik almarhum I Gede Yudana tanggal 19 Januari 2024, diberi tanda P-28 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-8, P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya dan telah

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, sehingga secara formil bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat pada persidangan tanggal 5 Maret 2025 melalui kuasanya telah mengajukan surat : Prihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No. 942/Pdt.G/2024/PN.Dps, dengan alasan karena *"karena adanya kekurangan data dan belum ada saksi yang bersedia dari pihak Penggugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Huruf b mengatur bahwa : Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya ;

Menimbang, bahwa dalam Perkara Nomor : 942/Pdt.G/2024/PN.Dps Tergugat I, III, IV dan V tidak hadir sedangkan Tergugat II hadir namun tidak mengajukan jawaban dan Tergugat II tidak hadir kembali sampai pada tahap pembuktian sehingga Tergugat II pun ditinggal dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, dan dalam perkara aquo Para Tergugat tidak pernah mengirimkan jawaban baik diajukan secara tertulis olehnya atau Kuasanya sehingga terhadap pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. mengatur akibat hukum dari pencabutan Gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan dari Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 942/Pdt.G/2024/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 942/Pdt.G/2024/PN Dps
Dps, pada register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh
ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh kami,
I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H.,
dan Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim
Anggota, dibantu I Made Diartika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Denpasar, Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat dan telah
dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari dan
tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

t.t.d.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

5. t.t.d.

6.

I Made Diartika, S.H.

PERINCIAN BIAAYA :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp. 40.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.1.300.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp. 60.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya meterai : Rp. 10.000,00

J U M L A H : Rp 1.550.000,00

(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)